



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 30 /KP/2004**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGGUNAAN RUANGAN**  
**EX. GEDUNG LABORATORIUM BIOLOGI LANTAI (ATAS)**  
**UNTUK RUANG LABORATORIUM UPT.PS. TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kelancaran serta kenyamanan dalam proses belajar mengajar pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Studi Teknik Universitas Mulawarman, dipandang perlu diterbitkan penunjukan penggunaan ruang Ex. Gedung Laboratorium Biologi lantai atas dengan surat keputusan ;
- b. bahwa memperhatikan surat Ketua Unit Pelaksana Teknis Program Studi Teknik Unmul Nomor 056/J.17/TU/FT/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Usulan Penggunaan Ruang Ex. Laboaratorium Biologi sebagai ruang Laboratorium Program Studi Teknik Unmul ;
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut diatas penunjukan penggunaan ruang Ex. Gedung Laboratorium Biologi perlu dengan Surat Keputusan Rektor.


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
5. Pedoman Pendidikan Unmul Tahun 2002.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Membatalkan semua surat keputusan atau aturan sebelumnya yang tujuannya bertentangan dengan penunjukan keputusan ini ;

- Kedua : Untuk kepentingan dinas menunjuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Studi Teknik Universitas Mulawarman untuk menggunakan ruang Ex. Gedung Laboratorium Biologi lantai atas sebagai Ruang Laboratorium Program Studi Teknik Unmul ;
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, kewenangan penggunaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan Ruang Ex. Gedung Laboratorium Biologi pada butir kedua keputusan ini, selanjutnya beralih menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Program Studi Teknik Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 23 Januari 2004



Rektor,  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua UPT. PS. Teknik Unmul ;
2. Semua Unit struktural dilingkungan Unmul ;
3. Arsip.